



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 91/II/2023

TENTANG

10 (SEPULUH) PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
EKONOMI STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI BUPATI SOPPENG TAHUN 2023

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu menyusun program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi strategis penunjang visi misi Bupati Soppeng Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : 10 (sepuluh) Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi strategis penunjang Visi misi Bupati Soppeng yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : 10 (sepuluh) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI SOPPENG,

A circular purple ink seal. The outer ring contains the text 'BUPATI SOPPENG' in capital letters. Inside the circle is a stylized emblem featuring a bird-like figure above a shield, with a star at the bottom right.

A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng.
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
9. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 91/II/2023
TENTANG
10 (SEPULUH) PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN EKONOMI STRATEGIS
PENUNJANG VISI MISI BUPATI
SOPPENG TAHUN 2023.

DAFTAR 10 (SEPULUH) PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI STRATEGIS PENUNJANG
VISI MISI BUPATI SOPPENG TAHUN 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN	SKPD	SUMBER DANA
1.	Pembangunan Puskesmas Baringeng	Dinas Kesehatan	APBD
2.	Pengadaan Alat Panen Mesin Dryer	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	APBD
3.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lajaroko	Dinas PUPR	APBD
4.	Pembangunan Jembatan Laempa	Dinas PUPR	APBD
5.	Pengadaan Rice Milling Unit (RMU)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	APBD
6.	Pembangunan RSUD Cabenge Paket I	Dinas Kesehatan	APBD
7.	Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya SMPN 1 Liliraja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD
8.	Peningkatan Jalan Ruas Kalempang Attang Calo-Cal	Dinas PUPR	APBD
9.	Preservasi Jalan Ruas Hatta Kitta dan Jalan Perintis	Dinas PUPR	APBD
10.	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	APBD

